

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY

Laboratorium Radiasi Yogyakarta



+62 812-2696-3181 labradyk@brin.go.id KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi


LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY

Metode uji tak rusak yang digunakan untuk memeriksa struktur internal suatu komponen dengan menggunakan radiasi pengion yang mampu menembus material dan membentuk gambar proyeksi berupa film pada radiografi film atau perangkat penangkap gambar digital pada radiografi digital. Material yang bisa ditembus 3-25 mm. Energi yang digunakan 40-300 kV.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan sampel Laboratorium Radiasi Yogyakarta: 1. Diameter bahan maks 3,5 inch (untuk metode penyinaran double wall/ DW). 2. Diameter bahan > 3,5 inch (untuk metode penyinaran double wall single viewing/ DWSV). 3. Tebal material maks 3-25 mm. Persyaratan data dukung yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan melalui ELSA sebagai berikut: 1. Gambar sampel 2. Formulir pengujian sampel radiografi x-ray (F-BRIN-LRY-27-12) Nama Alat: Mesin X-Ray Radiography merk Eresco (E maks 300 kV) dan Rigaku (E maks 250 kV)

LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY

Metode uji tak rusak yang digunakan untuk memeriksa struktur internal suatu komponen dengan menggunakan radiasi pengion yang mampu menembus material dan membentuk gambar proyeksi berupa film pada radiografi film atau perangkat penangkap gambar digital pada radiografi digital. Material yang bisa ditembus 3-25 mm. Energi yang digunakan 40-300 kV.



LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY

Metode uji tak rusak yang digunakan untuk memeriksa struktur internal suatu komponen dengan menggunakan radiasi pengion yang mampu menembus material dan membentuk gambar proyeksi berupa film pada radiografi film atau perangkat penangkap gambar digital pada radiografi digital. Material yang bisa ditembus 3-25 mm. Energi yang digunakan 40-300 kV.

							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
		Pelayanan melalui sistem online:					
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi					
		ELSA dengan tautan: <u>elsa.brin.go.id</u> .					
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penyinaran Material dengan Radiografi X-Ray ditetapkan 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :					
		No Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)				
		1 Preparasi dan Pengujian	3				
		2 Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1				
		3 Pembuatan & Pengesahan LHU	1				
		Total Waktu Pelayanan :	5				
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa Analisis : Rp. 200.000,00/sampel					
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)					
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 6. Nomor Layanan Laboratorium: 081226963181					

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Handphone, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Radiografi X-Ray merk Eresco dan Rigaku yang telah memiliki izin pemanfaatan dari BAPETEN. Alat ukur radiasi : surveymeter, personal dosimeter/TLD Alat Pelindung Diri (APD). 					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki sertifikat pelatihan operator radiografi					

LAYANAN PENYINARAN MATERIAL DENGAN RADIOGRAFI X-RAY								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
		Memiliki lisensi operator radiografi Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017						
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium Pengawasan Inspektorat						
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksan	a Pelayanan terdiri dari :					
		No	Jabatan	Jumlah (orang)				
		-	oordinator	1				
			anajer	1				
			enyelia / Supervisor knisi / Operator	3				
			etugas Keselamatan & Kesehatan	1				
		Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi						
		Jumlah Pelaksana Pelayanan 7						
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta						
	•	menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.						
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.						
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen						

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



